

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022

Amanda Rizqi Priastama; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat kurang berpola dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih dengan interpretasi terhadap data yang ada dilapangan. Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar melakukan sistem pengolahan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang sistem pengelolaan zakat, seperti sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan bekerjasama dengan UPZ dan PPZ. BAZNAS Kabupaten Karanganyar terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya peran dan sosialisasi serta kalahnya branding dengan lembaga-lembaga zakat dari organisasi-organisasi keagamaan yang telah mengelola zakat itu sendiri. Upaya optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Karanganyar dengan mengumpulkan dana zakat lewat sosialisasi dengan ASN dan untuk masyarakat umum ada program antara lain seperti talkshow dan mengekspos kegiatan serta adanya program-program dari BAZNAS agar masyarakat ikut berperan melalui membayar zakat di BAZNAS tersebut.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Zakat Maal, BAZNAS Karanganyar

Abstract

This research aims to explain how the zakat maal management system is in BAZNAS Karanganyar Regency and to find out how to optimize zakat maal in BAZNAS Karanganyar Regency. This research is a type of qualitative research. The method used in this research is an artistic method, because the research process is less patterned and is also called an interpretive method because the research data is more about interpretation of data in the field. At BAZNAS Karanganyar Regency, the processing system is carried out in accordance with Law number 23 of 2011 concerning the zakat management system, such as the Planning, Implementation and cooperation system with UPZ and PPZ. BAZNAS Karanganyar Regency faces obstacles such as lack of public awareness, lack of role and socialization as well as lack of branding with zakat institutions from religious organizations that have managed zakat themselves. Efforts to optimize zakat maal for the welfare of the people in Karanganyar Regency are by raising zakat funds through outreach with ASN and for the general public there are programs such as talk shows and exposing activities as well as programs from BAZNAS so that people participate by paying zakat at BAZNAS.

Keywords: Optimization, Management, Zakat Maal BAZNAS Karanganyar

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mewajibkan pengalihan sebagian harta seseorang sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang telah mencapai nisab. Karena zakat berada diantara kata-kata tauhid dan mendirikan shalat dan seseorang diakui sebagai muslim dan juga termasuk di dalam kaum muslimin, oleh karena itu kedudukan zakat sangat penting di dalam islam. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk berzakat dan berinfaq untuk kepada orang yang membutuhkan.

Zakat telah diundang-undangkan karena pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan zakat di Indonesia. Penataan ini bertujuan menjadikan amil zakat professional, legal resmi dan tunduk pada sistem akuntabilitas kepada pemerintah dan masyarakat. Dilihat dari perspektif keadilan sosial (*al-'adâlah al-ijtimâ'iyah*), ketertiban dipahami sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan sosial ekonomi, guna memperkecil kesenjangan kekayaan (Fattah, 2017). Selain itu juga menurut Atabik meningkatkan atau mengembangkan perekonomian masyarakat. Salah satu peran zakat adalah membantu masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraannya melalui dana zakat (Atabik, 2015).

Zakat maal adalah sebagian harta seseorang yang wajib diberikan kepada sekelompok orang tertentu setelah ditahan dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Jika membahas konsep menolong sesama secara lebih luas dalam konteks bernegara, maka untuk dapat membangun perekonomian negara yang baik, maka suatu negara harus memaksimalkan potensi sumber daya manusianya sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakatnya untuk keberhasilan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai potensi yang besar sebagai sarana untuk mengoptimalkan pembangunan negara (Fatoni, 2016).

Dari segi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah khususnya Badan Amil Zakat (BAZNAS) baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan. Masyarakat menunaikan zakat dan menciptakan kesadaran sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mayoritas penduduknya beragama islam, terdapat potensi zakat yang besar dan dana zakat yang dijadikan salah satu alternatif dalam konsep membantu sesama di sebuah wilayah/daerah (Muhammad, 2018).

BAZNAS Kabupaten Karanganyar belum terlaksana secara maksimal dalam pengelolaan serta pengoptimalan zakat mal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal atau hartanya, namun masyarakat cenderung mengeluarkan uangnya untuk shodaqoh atau infaq. Hal ini juga berdampak pada banyaknya kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam

proses pengelolaan zakat, khususnya kurangnya dana operasional untuk disalurkan kepada muzaki. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai zakat dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022”.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Alasan melakukan penelitian di lokasi ini menurut peneliti dalam pelaksanaan zakat terutama zakat mal di masyarakat banyak yang tidak tersampaikan maka dari itu peneliti melakukan penelitian pengelolaan dan pengoptimalan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya supaya pelaksanaan zakat mal dimasyarakat meningkat serta peneliti memilih lokasi yang dekat dengan rumah karena agar bisa mendapatkan data yang lebih detail untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dikerjakan dan jenis data yang verbal, penelitian ini termasuk dalam penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber. Metode penelitian ini tersebut juga sebagai metode Artistik, karena proses penelitian ini lebih bersifat kurang berpola dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan.

Penelitian ini bertujuan agar bisa lebih mengembangkan teori berdasarkan data serta pemahaman. Data yang dikumpulkan akan disusun, dijelaskan dan selanjutnya akan dianalisa dengan maksud untuk mengetahui sesuatu dan berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan yang sedang diteliti. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang bersifat langsung dengan narasumber atau dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan serta konsep pengoptimalan zakat di Kabupaten Karanganyar yang dikelola oleh BAZNAS di Kabupaten Karanganyar

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan banyak data yang diperoleh. Data Primer, Data yang didapat langsung dari sumber utama yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Data Sekunder, Data yang dapat diperoleh dari kedua pihak atau pihak lain. Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti makalah, internet, tesis, laporan-laporan dan dokumentasi yang dapat diperoleh melalui BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai informan. Objek penelitian ini adalah pengelolaan zakat maal. Informan penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Karanganyar, karyawan dan bagian dalam zakat maal BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai berikut metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: Observasi, Metode yang dilakukan pengumpulan data ini dengan pengamatan observasi secara langsung dengan dokumen-dokumen yang diteliti pada Baznas kabupaten Karanganyar. Wawancara, Pengumpulan data dengan wawancara ini bermaksud menambah dan memperdalam data yang khususnya terkait pengelolaan zakat maal. Wawancara yang tidak terstruktur artinya pedoman wawancara dibuat dengan garis besar yang dipertanyakan. Dalam wawancara, pewawancara (interview) mengajukan pertanyaan yang akan diwawancarai. Adapun narasumbernya yakni WAKA IV BAZNAS (Sarwanto), staf Bidang Pendistribusian BAZNAS (Ngadiyanto), staf Bidang Pengumpulan BAZNAS (Leny Agustin). Dokumentasi, Dalam metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi seperti rekaman wawancara dan foto serta ditambah dengan naskah, berkas, buku dan sebagainya untuk menunjang data yang lebih kongkret. Pelaksanaan ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian seperti pengelolaan dalam BAZNAS di Kabupaten Karanganyar.

Analisis data yang dilakukan terdiri dari deskripsi dan analisis. isi deskripsi penelitian memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum tentang BAZNAS Kabupaten Karanganyar

3.1.1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh umat islam. Ia memiliki statusnya sama dengan rukun yang lainnya seperti shalat, puasa, dan haji. Faktanya, dalam ayat Al-Qur'an perintah shalat selalu dipadukan dengan perintah zakat. Hal ini merupakan ibadah *fardiyah* (ibadah pribadi) sedangkan zakat/sedakah merupakan ibadah sosial (*ijtima'iyah*). Sayangnya sebagian besar umat islam melakukan diskriminatif terhadap pilar (Zakat) ini. Zakat selalu "diabaikan" bahkan ditolak dan dibenci.

BAZ (Badan Amir Zakat) merupakan lembaga ibadah *ijtima'iyah*, yang hakikatnya beraifat *Maliyah* dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Menjamin tidak dikuasai atau dimonopoli oleh siapapun atau sekelompok orang demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola secara profesional, zakat merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial bagi umat Islam di Kabupaten

Karanganyar. BAZNAS selama ini hanya mengelola sedikit informasi dari infaq dan sedakah. Zakat masih menjadi bagian kecil dari masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran melalui kampanye kesadaran zakat untuk menggali potensi umat Islam di Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara sadar dan harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan membayar zakat, seseorang harus berusaha mengelola zakat secara profesional dan proaktif. Sebab ayat ini diawali dengan kata “perintah khudz untuk mengambil”. Kami para petugas mempunyai tugas untuk mengambil. Bahkan sikap tegas Abu Bakar as-siddiq Ra dalam memperjuangkan pengembangan zakat menunjukkan tekad dan kewajiban pemerintah untuk serius mensukseskan BAZNAS. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan zakat dapat dikelola secara serius, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagaimana dikritik. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan saudara-saudara untuk bekerja sama dan menghubungi pengurus BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk mencari dana bagi umat Islam.

Berdasarkan saling pengakuan antara umat Islam di Kabupaten Karanganyar dan pemerintah daerah setempat, mereka telah menjalin hubungan sosial dan sosial keagamaan. Mereka sepakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu, Forum Komunikasi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat dibentuk di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 12 Januari 1993 untuk membantu penyelesaian permasalahan sosial keagamaan, pendidikan pemuda dan sosial. Dari forum inilah lahir keberadaan Badan Amir Zakat Infaq dan Shodaqoh (disingkat BAZIS) Kabupaten Karanganyar. Tujuannya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui penghimpunan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, dan lembaga ini hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Hukum agama yang membantu memecahkan masalah sosial, agama, Pendidikan, pemuda dan kebijakan sosial (prioritas).

Selanjutnya pendirian BAZIS secara resmi disetujui oleh Bupati Karanganyar melalui Surat Keputusan Bupati No: 451.1/ 3 Tahun 1993 tertanggal 29 Januari 1993 tentang Pembentukan BAZIS. Untuk pertama kalinya BAZIS Kabupaten Karanganyar didirikan dan diketuai oleh Drs. Tjuk Susilo (Sekwilda Karanganyar saat itu) dengan sekretaris Drs. Sandimin. Setelah terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi

BAZNAS sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor DJ. II / 568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 dan ditetapkan menjadi Sebuah lembaga yang menyelenggarakan zakat secara nasional.

3.2. Hasil Wawancara

Penelitian ini menguraikan tentang hasil yang dilakukan penulis terhadap kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dan pengoptimalan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Data dan informasi didapatkan dari hasil wawancara pada informan yang berjumlah 3 orang yaitu WAKA IV BAZNAS Kabupaten Karanganyar, staf di Bidang Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar, dan staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Sarwanto selaku WAKA IV BAZNAS Kabupaten Karanganyar, ibu Leny Agustin selaku staf di Bidang Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan bapak Ngadiyanto selaku staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Karanganyar jumlah zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang terkumpul pada tahun 2021 yaitu terkumpul Rp 20.131.622.406 dan pada tahun 2022 terkumpul Rp 21.650.404.233. Dana tersebut disalurkan kepada program bantuan bencana. BAZNAS Kabupaten Karanganyar menjalankan 5 program pendayagunaan zakat:

a) Karanganyar Peduli

Program bantuan Karanganyar peduli meliputi program bantuan bencana dan kebutuhan sesaat seperti: layanan *mustahiq*, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana, bantuan pembangunan sumur artesis, BAZNAS tanggap bencana.

b) Karanganyar Sehat

Program bantuan kesehatan seperti: khitan massal, pengobatan gratis, poliklinik BAZNAS, ambulan gratis.

c) Karanganyar Cerdas

Program bantuan pendidikan formal dan informal seperti: bantuan beasiswa, peningkatan kualitas madrasah swasta, pesantren TPA/TPQ, media pintar, balai pelatihan.

d) Karanganyar Makmur

Program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat seperti : desa binaan, pedagang kecil *mustahiq*, sentra ternak makmur, bantuan usaha mandiri. Program ini dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini pelaksanaan Karanganyar Makmur merupakan bentuk pelaksanaan zakat produktif dalam penyaluran zakat yang dananya di salurkan kepada masyarakat untuk berwirausaha (yayuli,

2022)

e) Karanganyar Taqwa

Program bagi Syiar Islam seperti: Da’I daerah, sekolah tilawah, rumah muallaf, gerakan memakmurkan masjid, *sabilillah*, rumah ibadah.

BAZNAS memiliki kewenangan untuk terlaksanakan tugas dan fungsi tersebut, yaitu:

- Menghimpun, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat
- Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Berdasarkan temuan yang dilakukan penulis melalui wawancara tatap muka dengan pengelola zakat maal di Kabupaten Karanganyar, zakat merupakan fungsi perencanaan untuk menentukan kegiatan yang relevan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, fungsi organisasi menjadi sangat penting untuk menentukan secara akurat dan selektif unit praktik pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. Fungsi eksekutif harus memberikan insentif dan dorongan kepada seluruh *konstituen* yang terlibat agar tujuan penyelenggaraan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dapat terwujud secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kemudian melakukan wawancara dengan bapak Sarwanto selaku WAKA IV BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan bapak Ngadiyanto selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar beliau mengatakan:

“zakat profesi kita salurkan itu ke fakir miskin dan AMIL itu sebagian karena untuk pimpinan itu dibantu oleh AP negri untuk bantuan bencana itu perluasan”.

Senada dengan yang sudah dikatakan oleh bidang pendistribusian pada saat wawancara beliau berpendapat tentang sistem pengelolaan zakat:

“kaitannya dengan lazis kita salurkan dalam asnaf sehingga program kita juga dikelola pemerintah seperti Karanganyar peduli dll sebagai cara mengelola sesuai dengan BAZNAS”.

Sedangkan sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain:

a) Perencanaan (*Planning*)

Rencana ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan dalam pengumpulan dana zakat dapat memaksimalkan potensi dana zakat dari seluruh sumber pendanaan zakat. Sedangkan dalam pendistribusian zakatnya yang disalurkan tepat sasaran.

b) Pelaksanaan (*Actuating*)

Sumber zakat yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Karanganyar berupa zakat maal. Dalam penghimpunan dana zakat banyak cara yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu :

- UPZ (UNIT PENGUMPUL ZAKAT)

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), di Bidang Pengumpulan ZIS, juga berdasarkan UU Pengelolaan Zakat PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 “Bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) “. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Karanganyar membentuk UPZ Yaitu Satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk pengumpulan Zakat. UPZ BAZNAS Kabupaten Karanganyar terdiri atas:

- Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
- OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
- Instansi Vertikal
- BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- Swasta
- Kecamatan (17 Kecamatan)
- Korwilcam (17 Kecamatan)
- SMPN, Madrasah (MIN, MTsN, MAN)
- IPPK&PWRI (Pensiunan ASN)
- Perangkat Desa

- Petugas Pengumpul Zakat atau PPZ diangkat oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui surat keterangan Pengangkatan dan Surat Tugas. PPZ mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2019 dibawah Bagian Pengumpulan yang dipimpin oleh Wk. Ketua BAZNAS Bidang Pengumpulan. PPZ BAZNAS Karanganyar

- Memiliki Tanggung Jawab terhadap Infaq RT di Wilayah Kabupaten Karanganyar
- Berjumlah 56 orang
- Untuk 17 kecamatan
- Dan masing masing bertanggung jawab di beberapa Desa/ Kelurahan
- PPZ BAZNAS, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Edaran BUPATI KARANGANYAR mengenai PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS Dengan Infaq RT sebesar RP 50.000 setiap bulannya.
- PPZ Karanganyar Berkewajiban menyetorkan perolehan semua INFAQ RT ke Kantor Baznas setiap bulannya, dengan membawa Rekap Perolehan yang sudah ditandatangani oleh Kepala desa/ Kelurahan
- PPZ Dilengkapi dengan Fasilitas Printer Blueprint sehingga dalam tugasnya saat menerima Infaq, data langsung direkam oleh aplikasi dan langsung dapat memberikan

Bukti Setor Infaq pada RT yang bersangkutan

3.3. Analisis Penelitian Pengelolaan Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil wawancara pada 3 informan (WAKA IV BAZNAS, staf di Bidang Pengumpulan di BAZNAS, dan staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS) mengatakan bahwa terkait pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan zakat dibutuhkan fungsi perencanaan agar mencapai tujuan kepada asnaf meliputi fakir miskin dan AMIL. Maka dari itu fungsi organisasi sangat penting dalam pengumpulan zakat. Dalam kurun waktu ini BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah baik dalam pengelolaan zakat dan program dari BAZNAS juga dikelola oleh pemerintah seperti Karanganyar peduli dll.

Sedangkan dari sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengikuti Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengumpulan dana zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS dengan cara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat bermaksimal mungkin dari seluruh sumber pendanaan zakatnya dan dalam pendistribusiannya zakat bisa disalurkan dengan tepat sasaran.

3.4. Kendala Pengelolaan Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara tatap muka dengan pengelola zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar, zakat merupakan fungsi perencanaan untuk menentukan kegiatan yang relevan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, fungsi organisasi menjadi sangat penting untuk menentukan secara akurat dan selektif unit praktik pengumpulan, distribusi dan pemberdayaan zakat.

Fungsi eksekutif harus memberikan insentif dan dorongan kepada seluruh konstituen yang terlibat agar tujuan penyelenggaraan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Kemudian penulis melakukan wawancara kembali kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengenai apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat maal.

“Tantangannya yaitu kita harus bersaing kompetitif banyaknya Lembaga zakat yang lain dan BAZNAS sendiri komitmennya ke ASN kalo masyarakat umumnya bisa ke Lazismu, Lazisnu dll. Kalo kepada LAZ koordinasinya sama BAZNAS bagus, ada pertemuan rutin setiap tahun LAZ di Kabupaten Karanganyar itu melaporkan kegiatannya ke BAZNAS”.

Senada dengan wawancara bapak Ngadiyanto kendala dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar:

“Tentu ada, kaitannya dengan utamanya dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat Kabupaten Karanganyar. Maka kita harus menggandeng beberapa program untuk mengentaskan program pemerintah dan penyaluran kita agar tepat sasaran. Kita

berkontribusi dengan Dinkes, Dinped, Dinsos kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS sendiri selain akan kesadaran masyarakat juga dengan Lembaga-lembaga zakat dari organisasi-organisasi keagamaan yang telah mengelola zakat itu sendiri. Kebanyakan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah telah mengeluarkan Lembaga zakat yang ditujukan kepada para anggotanya masing-masing untuk melakukan zakat kepada pengelolaan yang telah di akomodir oleh Lembaga keagamaan tersebut. Begitu juga di dalam masyarakat pengelolaan zakat telah dilaksanakan dengan bantuan dari organisasi keagamaan tersebut untuk melaksanakan zakat yang lebih mudah di gapai oleh masyarakat.

Kendala inilah yang dirasakan oleh BAZNAS bukan karena persaingan antar lembaga zakat melainkan kurangnya peran dan sosialisasi, maka dari itu lembaga zakat menggandeng beberapa program pemerintah untuk mengentaskan program dan penyaluran agar tepat sasaran. Dalam hal ini untuk mengantisipasi kendala tersebut BAZNAS berkontribusi dengan Dinkes, Dinped, Dinsos kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan bisa disimpulkan bahwa BAZNAS memiliki kendala yang dihadapi adalah adanya lembaga dari organisasi keagamaan yang telah mengelola zakat itu sendiri serta kurangnya peran dan sosialisasi.

3.5.Upaya Optimalisasi Zakat Maal BAZNAS Untuk Mensejahterakan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar

Terdapat banyaknya kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengoptimalan zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat, penulis melakukan wawancara kembali dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mengupayakan pengoptimalisasian zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karanganyar dan beliau mengatakan bahwa:

“Salah satunya sosialisasi, sosialisasinya bisa ke ASN soalnya lingkupnya dari ASN. untuk masyarakat umum kita ada beberapa program seperti talkshow di radio di Karanganyar maupun Solo pos melalui area Keresidenan Surakarta dan pemberitaan seperti mengekspos kegiatan-kegiatan BAZNAS dan adanya program-program BAZNAS masyarakat bisa ikut berperan melalui membayar zakat di BAZNAS.”

Maka dapat diketahui dari wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa BAZNAS berupaya mengumpulkan dana zakat lewat sosialisasi seperti beberapa program seperti talkshow di radio di Karanganyar maupun Solo pos melalui area Keresidenan Surakarta dan pemberitaan seperti mengekspos kegiatan-kegiatan BAZNAS dan adanya program-program BAZNAS agar masyarakat bisa ikut berperan melalui membayar zakat di BAZNAS. Dalam acara talkshow

belum terlaksana secara baik namun untuk mengantisipasi kegiatan talkshow, BAZNAS Kabupaten Karanganyar melakukan optimalisasi dengan cara mengekspos kegiatan BAZNAS dimedia sosial untuk menarik minat masyarakat agar melakukan zakat maal tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas kesimpulan penelitian dalam sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan upaya dalam cara mengoptimalkan zakat maal di Kabupaten Karanganyar seperti: Sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Karanganyar melakukan sistem pengelolaan zakat maal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu dengan sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan bekerjasama dengan UPZ dan PPZ. Cara pengoptimalkan zakat maal di Kabupaten Karanganyar dengan cara bersosialisasi dengan ASN dan untuk masyarakat umum ada program antara lain seperti talkshow dan mengekspos kegiatan serta adanya program-program dari BAZNAS agar masyarakat ikut berperan melalui membayar zakat di BAZNAS tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran yaitu, Lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan tokoh masyarakat yang paham tentang zakat maal hendaknya mengadakan sosialisasi dan pendekatan agar masyarakat mengetahui tentang zakat maal dan bisa mengentaskan program agar tepat sasaran. Tindakan yang harus dilakukan adalah memberi motivasi agar masyarakat mengetahui bahwa zakat maal dan pengelolaan dan pengoptimalannya bisa semaksimal mungkin. Untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar sendiri yang telah mencapai nisabnya agar segera berzakat karena zakat juga wajib ditunaikan seperti halnya dengan sholat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A.S. (2017) 'Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya'.
- Alviana, A. and Abdulhakim, T. (2018) 'Munich Personal RePEc Archive Roles of Property Zakat in The Indonesian Economic Development with the Agricultural Economic Base .', (87396).
- Atabik, A. (2015) 'Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), pp. 339–361.
- BPHN (2011) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT', (1).
- Damayanti, A. (2020) 'Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 248–263. Available at: <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/552>.
- Dimiyanti (2017) 'Urgensi Zakat Produktif di Indonesia', 2(2), pp. 189–204.

- Eni (2022) 'Kabupaten Karanganyar', *Profil Kabupaten Karanganyar*, pp. 5–24.
- Fattah, A. (2017). *Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Fatoni, A. (2016) 'Perancangan simulasi pengembangan sistem programming penyaluran dana zakat di badan amil zakat kota serang berbasis multimedia', 3(2).
- Hadziq, F. (2020) 'Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah'.
- Halilah, S. (2021) 'Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), pp. 47–61. Available at: <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/265>.
- Karim, A. (2015) 'Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat', *Ziswaf*, 02, p. 02.
- KEMENAG (2013) 'Panduan Zakat'.
- KEMENAG (2014) 'Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat'.
- Kemenkumham (2014) 'Lembaran Negara Reepublik Indonesia', (184). Available at: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/01414.pdf>.
- Kurniasari, M. (2017) 'Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk', *Hukum Bisnis Syariah*, 1(1), pp. 1–8. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
- Muhammad, I. (2018) 'ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF', 1(1), pp. 9–12.
- Rahman, T. (2015) 'AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', 6(109), pp. 141–164.
- Risnawati and St.Fauziah Anwar (2022) 'Pemahaman Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), pp. 26–34. Available at: <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.52>.
- Rohaini, A. (2022) 'Zakat fitrah dan zakat maal', (March).
- Safitri, I.U. (2018) 'Problematika zakat fitrah', 19(1), pp. 20–39.
- Sahroni, O. and Suharsono, M. (2020) *Fikih Zakat Kontemporer*.

- Syafiq, A. (2018) 'Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)', *Zakat dan Wakaf*, 5(2), pp. 362–385.
- Wibowo, A. (2015) 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), pp. 28–43. Available at: <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.
- Yayuli, dkk (2022) 'STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH TENTANG ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI; PROFETIKA, jurnal studi islam, vol 23 no. 1 juni 2022 hal 98-113
- Yuhyani, E. (2011) 'Analisis penggunaan dana zakat untuk pinjaman pembangunan masjid (studi kasus di LAZIS Taman Zakat Bekasi)', pp. 16–35. Available at: <http://eprints.walisongo.ac.id/2014/>.
- Zaki, M. (2018) 'LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN) Oleh : Mohd . Zaki'.
- Zulkifli (2020) *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*.

